



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN
PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi darat serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di bidang terminal penumpang dan perparkiran, diperlukan pengelolaan Terminal Penumpang dan Perparkiran secara efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPPKP adalah Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
5. Unit Terminal Penumpang dan Perpustakaan yang selanjutnya disingkat UTPP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada DPPKP.

9.

6. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang serta moda angkutan.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Kepala UTPP yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada DPPKP.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UTPP kelas A pada DPPKP.
- (2) UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang dan perparkiran pada DPPKP.
- (3) UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKP.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UTPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang dan perparkiran.
- (2) UTPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis DPPKP di bidang pengelolaan terminal penumpang dan perparkiran;
 - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

2-

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKP.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UTPP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

g-

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada UTPP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pada UTPP yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas

2.

Perhubungan Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 49


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN
PERPARKIRAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT TERMINAL PENUMPANG
DAN PERPARKIRAN



BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO